



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

☐ POSITIF

☒

NETRAL

☐ NEGATIF

TKS Satpol PP Korban Pemotongan Honor Desak Jaksa Usut Tuntas

CURUP - Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rejang Lebong mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong tetapkan tersangka baru.

Hal itu bukan tanpa sebab, menurut salah satu TKS Satpol PP, OC (45), pihaknya meyakini tidak hanya eks Bendahara yang melakukan perbuatan tersebut.

"Kita mendesak, Kejaksaan segera tetapkan tersangka baru. Kita minta usut tuntas, kami yakin pelaku lebih dari satu," sampai OC.

OC menerangkan, sebelum eks bendahara ditetapkan tersangka. Ia telah memenuhi panggilan kejaksaan sebanyak 10 kali, hal itu guna dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pemotongan honorarium.

"Pemanggilan itu, terhitung dari Juni 2024 sampai eks Bendahara ditetapkan sebagai tersangka. Sudah 10 kali saya dipanggil," terang OC pada RB.

Kendati demikian, OC juva mengucapkan rasa syukur atas terkukahnya kasus tersebut.

"Tentunya kami mengucapkan terimakasih kepada Kejari," ucap OC.

Diketahui, tim penyidik telah melakukan pengeledahan I di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Jumat, 23 Mei 2025, memperkuat dugaan bahwa praktik korupsi ini tidak dilakukan sendiri.

Tim penyidik menysasar ruang Bidang Mutasi dan ruang arsip, menyita dua kotak dan satu koper besar berisi dokumen yang kini tengah ditelaah. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Rejang Lebong, Hironimus Tafonao, SH, dokumen-dokumen tersebut berpotensi mengungkap keterlibatan pihak lain.

"Kami sedang mempelajari seluruh dokumen yang kami amankan. Jika dari situ ditemukan cukup bukti, penetapan tersangka baru bisa saja dilakukan dalam waktu dekat," ujarnya.

Sejumlah pejabat sebelumnya juga telah dimintai keterangan, termasuk mantan Kepala Satpol

PP Ahmad Rifai dan Sekretaris Satpol PP Aji Keri.

Dugaan praktik korupsi ini diperkirakan merugikan keuangan negara lebih dari Rp500 juta, yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2022.

"Pengeledahan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengungkap siapa saja yang terlibat secara menyeluruh," tambah Hironimus.

Sementara itu, JM yang kini telah ditahan di Lapas Kelas IIA Curup sejak 19 Mei 2025, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-06/L.7.11/Fd.1/05/2025.

Ia dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan masa penahanan selama 20 hari hingga 8 Juni 2025.

Dari hasil penyidikan, uang hasil pemotongan honor tersebut diketahui digunakan untuk membiayai pos-pos lain yang tidak sesuai peraturan.

Atas penetapan tersebut, JM pun diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai ASN.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Rejang Lebong, Alian.

"Kami sudah memberhentikan sementara JM dari status kepegawaiannya. Selanjutnya kami akan bersurat ke kejaksaan untuk meminta kejelasan status penahanan. Jika nanti terbukti bersalah, maka kami akan mengusulkan pemberhentian tetap kepada Bupati," jelasnya.

Sebekumnya, Kepala Kejari Rejang Lebong, Fransisco Tarigan, SH, MH, juga menegaskan bahwa penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan. Ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka, tergantung hasil pemeriksaan lebih lanjut.

"Masih bisa saja ada tersangka lain," ujarnya singkat namun tegas. (afa)